



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 63 / HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA TIRTA MAKMUR KECAMATAN AIR KUMBANG
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 ;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 perihal pembentukan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tirta makmur Kecamatan Air kumbang Kabupaten Banyuwasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- Mengingat
1. Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesiam Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peratuaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan suara dalam Penyelenggaraan Pemunggutan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dalam Penyelenggara Pemunggutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TIRTA MAKMUR KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara di Desa Tirta makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemunggutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemunggutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin

Ditetapkan di Tirta Makmur
Pada Tanggal 04 April 2019

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TIRTA MAKMUR



[Handwritten Signature]
TEDY SETIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 63/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGGUTAN SUARA DESA TIRTA MAKMUR
KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN
BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGGUTAN SUARA
DI DESA TIRTA MAKMUR KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemunggutan Suara (TPS 01)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAFAR SODIK	L	TIRTA MAKMUR
2	ROKIB	L	TIRTA MAKMUR
3	HASAN BASRI	L	TIRTA MAKMUR
4	ASMARA HADI	P	TIRTA MAKMUR
5	AMARANI	L	TIRTA MAKMUR
6	M MIFTAHUL FAJAR	P	TIRTA MAKMUR
7	EMI IRMAWATI	P	TIRTA MAKMUR

B. Tempat Pemunggutan Suara (TPS 02)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAMANI	L	TIRTA MAKMUR
2	NGAT DIYAN SARI	L	TIRTA MAKMUR
3	PRATIKA RUDI IRWANDI	P	TIRTA MAKMUR
4	MUKANDAR	P	TIRTA MAKMUR
5	AMASKO	L	TIRTA MAKMUR
6	KOMALA SARI	L	TIRTA MAKMUR
7	JUMRAN HADI	P	TIRTA MAKMUR

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGGUTAN SUARA
DESA TIRTA MAKMUR



EDY SETIAWAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 63.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TIRTA MAKMUR KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI ESA TIRTA MAKMUR KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban TPS di Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa Kerja Anggota Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk 1 (Satu) Kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 april 2019 sampai dengan 09 Mei 2019
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin. Sebagai laporan.

Ditetapkan di TIRTA MAKMUR
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TIRTA MAKMUR,



[Handwritten Signature]
(EDY SETIAWAN)

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR:63.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TIRTA
MAKMUR, KECAMATAN AIR KUMBANG,
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS
DI DESA TIRTA MAKMUR KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAMAT	L	Tirta Makmur
2	SUDIRNO	L	Tirta Makmur

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARJANAH	L	Tirta Makmur
2	M FAHDOLIN	L	Tirta Makmur

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA TIRTA MAKMUR,



DEDY SETIAWAN